



KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA WORKSHOP JRA SUBSTANTIF

PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

DI HOTEL AMAROOSSA, JAKARTA

TANGGAL, 25 JULI 2016

Yang saya hormati, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan

Bapak Dr. Andi Kasman, SE, MM;

**Yang saya hormati, Para Kepala Lembaga Kearsipan
Provinsi/Kabupaten/Kota ;**

**Yang saya hormati, Para Pejabat Eselon II dan III di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;**

**Serta para peserta dan tamu undangan Workshop
Penyusunan JRA Substantif yang kami banggakan.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

**Pertama-tama dan yang paling utama, ijinkanlah saya
mengajak untuk bersama-sama, memanjatkan puji dan syukur**

kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Sehingga kita dapat hadir pada acara Workshop JRA Substantif Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Hotel Ammarousa, dalam keadaan sehat dan penuh semangat.

Para Peserta Workshop dan Hadirin yang berbahagia,

Saya sebagai pimpinan ANRI dan mewakili komunitas kearsipan Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara Workshop Penyusunan JRA Substantif. Acara Workshop ini dipandang sangat penting mengingat merupakan suatu forum untuk dapat berdiskusi, bermusyawarah, dan bertukar pikiran tentang berbagai hal yang terkait dengan upaya penyusunan Jadwal Retensi Arsip masing-masing lembaga pemerintahan khususnya pada Pemerintah Provinsi, Kab/Kota. Sebagaimana diketahui bersama, di dalam pasal 48 UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemerintah

provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota adalah memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Dalam rangka melaksanakan kewajibannya tersebut, pemerintah provinsi /kabupaten/kota sebagai Pencipta Arsip juga harus memiliki Pedoman Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip, sebagai satu rangkaian kegiatan penyelenggaraan kearsipan pada Pencipta Arsip.

Para Peserta Workshop dan Hadirin yang berbahagia,

Terkait dengan penyusunan JRA, di wilayah kerja Direktorat Kearsipan Daerah II saja terdapat 16 provinsi, dan 273 kabupaten/kota, dengan jumlah keseluruhan menjadi 289. Jika ANRI harus melakukan verifikasi satu persatu terhadap usulan JRA yang diajukan daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan Direktorat Kearsipan Daerah II dapat melakukan verifikasi umpamanya satu naskah JRA tiap 1 (satu) bulan, maka JRA tersebut baru akan selesai dalam rentang waktu 24 tahun. Jika Direktorat Kearsipan Daerah II dapat melakukan verifikasi sebuah naskah JRA dalam waktu 2 (dua) minggu, maka JRA tersebut baru akan selesai dalam rentang waktu 12 tahun.

Bisa dibayangkan jika kita berbicara secara nasional, mulai dari tingkat pusat dan daerah yang meliputi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMN,

Perguruan Tinggi negeri (PTN) tentunya hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri karena akan sangat sulit dan membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa memenuhi itu semua. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini saya selaku pimpinan ANRI ingin menyampaikan suatu inovasi baru dalam hal peningkatan pelayanan persetujuan JRA, ini merupakan upaya kami dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam hal pemberian persetujuan JRA. Nantinya permohonan persetujuan JRA dapat dilakukan secara ONLINE sehingga instansi binaan dapat dengan mudah mengakses dan mengajukan persetujuan JRA ke ANRI dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan secara cepat, efektif dan efisien.

Para Peserta Workshop dan Hadirin yang berbahagia,

Seperti yang telah kita ketahui bahwa JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan (atau retensi), jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip apakah arsip tersebut perlu dimusnahkan, dinilai kembali, atau arsip tersebut akan dipermanenkan. JRA tersebut selanjutnya akan menjadi atau dijadikan pedoman oleh pengelola arsip pada lembaga pencipta arsip dalam melakukan penyusutan dan penyelamatan arsip.

Dalam penyusunannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pencipta arsip antara lain:

1. Kepentingan pencipta arsip itu sendiri dalam menjamin akuntabilitas pelaksanaan kegiatannya. Hal ini mengandung makna bahwa Lembaga Pencipta Arsip harus menentukan sendiri, seberapa lama sebenarnya ia harus menyimpan arsipnya saat arsip tersebut dalam keadaan dinamis, dan arsip tersebut dapat dipergunakan secara berkelanjutan dalam menjalankan roda organisasi. Arsip dinamis yang berada pada rentang waktu ini diperlukan dalam menyusun perencanaan, menjadi rujukan dalam pelaksanaan pekerjaan, dan menjadi alat kontrol sampai dinyatakan selesai oleh pejabat yang berwenang dalam bidang pemeriksaan, sebelum ditentukan nasib akhirnya.
2. Pencipta Arsip juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini mengandung makna bahwa Lembaga Pencipta Arsip dalam menentukan JRA harus memperhitungkan adanya arsip yang memiliki nilai kesejarahan, arsip yang menjadi representasi atas keberadaan Lembaga Pencipta Arsip, yang perlu disimpan secara permanen, dan di kemudian hari dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk kepentingan generasi mendatang. Arsip yang diputuskan

untuk dipermanenkan tersebut kita sebut sebagai arsip statis.

Para Peserta Workshop dan Hadirin yang berbahagia,

Dalam kerangka tugas dan fungsi kelembagaan, Arsip Nasional Republik Indonesia akan senantiasa berada di tengah-tengah permasalahan kearsipan bersama-sama dengan setiap Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah, yang Insya Allah, apabila kita senantiasa bekerja bersinergi kita akan dapat memahami bersama, menyaksikan bersama, dan merasakan bersama setiap perkembangan dan keberhasilan upaya pengelolaan arsip. Kami berharap Bapak/Ibu menyampaikan ide, gagasan, pandangan, usulan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan upaya penyusutan arsip berdasarkan JRA. Kami sangat mengharapkan Workshop ini dapat mendorong setiap Pemerintah Provinsi/Kab/Kota untuk segera menyusun JRA sesuai yang diamanatkan oleh UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Para Peserta Workshop dan Hadirin yang berbahagia,

Akhirnya, atas nama segenap pimpinan ANRI, saya mengucapkan terimakasih atas kehadiran Bapak/Ibu undangan serta selamat mengikuti Workshop JRA Substantif Pemerintah

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016, semoga ikhtiar bersama kita bisa meningkatkan penyelenggaraan kearsipan secara nasional.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahiim*, kegiatan Workshop JRA Substantif Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016 secara resmi saya buka. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberi ridho dan membimbing kita semua . Sekian dan terima kasih.

Wassalaamualai'kum Warohmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 25 Juli 2016

Kepala,

Dr. Mustari Irawan, MPA